



KEPALA DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BAKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BAKUNG
TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bakung Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
dan
KEPALA DESA BAKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BAKUNG TAHUN 2022-2028

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bakung
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bakung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bakung
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bakung
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bakung
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA TAHUN 2022-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan. RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa.

- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat.
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa dan memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJMDesa
Pasal 3

- (1) BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa dalam mengambil keputusan;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

Melayani masyarakat Desa Bakung secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Bakung yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera.

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bakung
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bakung dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Bakung dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. Meningkatkan mutu pendidikan baik formal dan non formal yaitu Pos PAUD, PAUD, TK, SD, TPA, Madin dan lainnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
- b. meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
- c. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
- e. terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
- f. terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

- a. meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- b. tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- c. terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- d. terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

- a. belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- b. intensif RT dan RW;
- c. operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. tunjangan operasional BPD;
- e. program operasional Pemerintahan Desa;
- f. program Pelayanan Dasar;

- g. program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. program pelayanan pendidikan;
- i. program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Program Ekonomi Produktif;
- k. Program Pemberdayaan Masyarakat;
- l. program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- m. program penunjang peringatan hari-hari besar;

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Bakung

pada tanggal : 19 Januari 2023

KEPALA DESA BAKUNG,

SAIFUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Bakung

pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BAKUNG

MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR M.M

LEMBARAN DESA BAKUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2022 S.D 2028

DESA : PEMERINTAH DESA BAKUNG
KECAMATAN : KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAKE KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.917.600,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	245.276.400,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		7 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.437.088,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Bakung	3 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.708.912,00	ADD, DDS, PAD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	34.500.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		1 paket		✓						25.000.000,00	PAD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		2 paket		✓						60.000.000,00	ADD, PAD	✓		
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.035.052,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		1 PAKEI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	58.000.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												704.875.052,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.300.000,00	PAD	✓		
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Bakung	28 orang		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.960.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Bakung	2 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	113.610.000,00	DDS, PAD	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bakung	1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.500.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PAD	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pari/Drainase dll)		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	159.000.000,00	DDS			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	Bakung	1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	152.500.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	PBK	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		1 paket		✓						20.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		6 rumah		✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.200.000,00	DDS, PAD	✓		
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	139.771.000,00	DDS, PBP	✓		
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin		5 rumah		✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.500.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.223.341.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentrman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.680.000,00	PAD	✓		
		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.480.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		2 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	54.500.000,00	DDS, PAD	✓		
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.200.000,00	PAD	✓		
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.750.000,00	PAD	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PAD	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PBP	✓		
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	41.000.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												247.110.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa		2 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.819.628,00	DLL, PBH	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Bakung	1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												30.819.628,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana		1 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.000.000,00	PAD			✓
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bakung	63 orang		✓	✓	✓	✓	✓	✓	226.800.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												239.800.000,00				
JUMLAH TOTAL												2.445.945.680,00				

